



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Veteran Gg. Beringin No. 1 Telp. (0264) 200947 / 206944
Purwakarta-41115

Purwakarta, 21 Oktober 2022

Kepada,
Yth. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Purwakarta
Di
Purwakarta

SURAT PENGANTAR

Nomor : KPG.11.01/2764-PP/2022

No.	Uraian	Keterangan
1.	SK Pembentukan <i>Focal Point</i> Pengarusutamaan gender pada Dinas Pendidikan Kab. Purwakarta	Disampaikan dengan hormat untuk dijadikan bahan seperlunya.
2.	Data Program Kegiatan Dinas Pendidikan Kab. Purwakarta yang Responsif Gender	
3.	Data Fasilitas Layanan Publik yang Responsif Gender di Dinas Pendidikan Kab. Purwakarta	

Yang Menerima

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURWAKARTA



Dr. H. PURWANTO, M.Pd.
NIP 197403051997031003

.....



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Veteran Gg. Beringin No. 1 Telp. (0264) 200947 / 206944
Purwakarta-41115

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR: PK.02.01.05/2778 - PP/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan masih adanya kesenjangan gender diberbagai bidang pembangunan seperti bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya merupakan salah satu faktor penghambat untuk mencapai keberhasilan pembangunan pemberdayaan perempuan, untuk itu secara terus menerus pemerintah akan melakukan upaya-upaya sehingga kesetaraan dan keadilan gender dapat terwujud baik dalam kualitas dan kedudukan perempuan;
- b. bahwa pembangunan pemberdayaan perempuan adalah merupakan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat, untuk itu dibutuhkan suatu strategi untuk mencapai tujuannya dengan membentuk *Focal Point* Pengarusutamaan Gender disetiap Perangkat Daerah sebagai wadah untuk mendukung percepatan tercapainya komitmen di Lembaga Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana huruf a dan b diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang Nomor 14 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31 TLNRI Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 111 *Concerning Discrimination In Respect Of Employment And Occupation* (Konvensi ILO mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atau Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2021 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan atau peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023 (Lembar Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2021 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2021 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2022 Nomor 19);
13. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 460.05/Kep.127.DinsosP3A/2022 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Purwakarta.

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk *Focal Point* Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.
- KEDUA : *Focal Point* Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : *Focal Point* Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, terdiri dari individu yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerja di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.
- KEEMPAT : *Focal Point* Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.
2. Memfasilitasi penyusunan rencana kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta yang berspektif Gender.
3. Melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.
4. Melaporkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.
5. Mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.
6. Memfasilitasi penyusunan profil gender pada unit kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, *Focal Point* Pengarusutamaan sebagaimana Diktum KEDUA Surat Keputusan ini bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 21 Oktober 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURWAKARTA,


Dr. H. PURWANTO, M.Pd.
NIP 19740305 199703 1 003

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Purwakarta (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Purwakarta (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta (sebagai laporan);
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purwakarta.


LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
PURWAKARTA
NOMOR : PK.01.01.05/2778-PP/2022
TANGGAL : 21 Oktober 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA

**SUSUNAN PENGURUS FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER PADA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA**

- I. PEMBINA : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta;
- II. KETUA : Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta;
- III. SEKRETARIS : Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar;
- IV. ANGGOTA : 1. Kepala Bidang Pembinaan Sarana & Prasana
2. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan
3. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non
Formal
4. Perencana Ahli Muda
5. Kepala Seksi Kurikulum & Penilaian
6. Kepala Seksi Kelembagaan Penjaminan Mutu Pendidikan
7. Widyaprada Ahli Muda
8. Kepala Seksi Sarana & Prasana SD
9. Kepala Seksi Sarana & Prasana SMP
10. Kepala Seksi PTK SD
11. Kepala Seksi PTK SMP
12. Analis SDM Ahli Muda
13. Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini
14. Kepala Seksi Pendidikan Non Formal
15. Kasubbag Keuangan

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 21 Oktober 2022

Q
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURWAKARTA,


Dr. H. PURWANTO, M.Pd.
NIP 197403051997031003



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Veteran Gg. Beringin No. 1 Telp. (0264) 200947 / 206944
Purwakarta-41115

DAFTAR FASILITAS LAYANAN PUBLIK YANG RESPONSIF GENDER

No	Fasilitas	Ada	Tidak Ada
a.	Ruang Laktasi	√	
b.	Tempat/Ruang Penitipan Anak		√
c.	Taman Terbuka Hijau	√	
d.	Ruang Smoking Area	√	
e.	Toilet Terpisah (L/P)	√	
f.	Mushola Terpisah (L/P)	√	
g.	Area Parkir	√	
h.	Kantin		√
i.	Safety Indication (Indikasi Keselamatan)		√
j.	Akses Jalan Keluar Masuk Gedung	√	
k.	Alat Pemadam Kebakaran	√	
l.	Jalur Evakuasi		√

Purwakarta, Oktober 2022
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURWAKARTA



Dr. H. PURWANTO, M.Pd.
NIP 197403051997031003

A. Ruang Laktasi



B. Tempat Ruang Penitipan Anak
Tidak Ada

C. Taman Terbuka Hijau




D. Ruang Smoking Area
Tidak ada

E. Toilet terpisah



F. Mushola Terpisah



G. Area Parkir




H. Kantin
Tidak ada

I. Safety Indication (Indikasi Keselamatan)
Tidak ada

J. Akses Jalan Keluar Masuk Gedung



K. Alamat Pemadam Kebakaran



L. Jalur Evakuasi

Tidak Ada